

Konstruksi Berita Media Massa dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten

Dudi Iskandar^{1*}, Liza Dwi Ratna Dewi², Eko Sumardi³, Geri Suratno⁴, Dzulkifli Akhyar⁵

^{12345*}Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Jakarta
Email: dudi.iskandar@budiluhur.ac.id

Kata kunci :

Aksi anarkistik,
kesadaran kritis,
literasi media
digital,
mahasiswa,
pemberitaan

Abstrak

Salah satu tugas media adalah menyajikan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan tanpa prasangka. Pemberitaan media berlandaskan pada fakta-fakta temuan di lapangan dan independensi redaksi. Dengan model pemberitaan yang berkualitas tersebut, media berperan besar dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Tujuan penelitian ini adalah merangkai beragam pemberitaan media tentang konflik agraria di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Dari rangkaian pemberitaan itu ditemukan model komunikasi penyelesaian konflik agraria yang ditandai dengan pagar laut sekitar 30 kilometer lebih ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada konteks khusus. Metode penelitian yang digunakan studi kasus jamak yang menganalisis beberapa kasus pemberitaan media secara bersamaan untuk menemukan karakteristik dan atau perbandingan. Ada lima berita media yang dianalisis dan dijahit untuk menjadi penyelesaian konflik agraria di Tangerang, Banten. Kelima media itu adalah Kompas.com, Tempo.co, Mediaindonesia.com, Radar Banten, dan Detik.com. Hasil penelitian menunjukkan media sangat berperan dalam mengkonstruksi penyelesaian konflik agraria di Kohod, Pakuhaji, Tangerang. Melalui pemberitaan yang konstruktif dan solutif, media berkontribusi pada penyelesaian konflik secara bertahap. Pemberitaan yang objektif, menjauhi prasangka dan bias dan imparisial menjadi kunci media pembangun bangsa. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media yang faktual dan konstruktif akan menjadi modal bagi pengambil kebijakan dan masyarakat yang terlibat konflik bertemu merumuskan jalan keluarnya.

Keywords :

Anarchist actions,
critical awareness,
digital media
literacy, students,
news coverage

Abstract

One of the media's duties is to present objective, balanced, and unbiased reporting. Media reporting is based on facts found in the field and editorial independence. With this quality reporting model, the media plays a significant role in the development of this nation and state. The purpose of this study is to compile various media reports on the agrarian conflict in Kohod Village, Pakuhaji District, Tangerang Regency, Banten Province. From this series of reports, a communication model for resolving the agrarian conflict, marked by a sea fence of over 30 kilometers, was discovered. This study uses a qualitative approach that focuses on a specific context. The research method used is a multiple case study that analyzes

several media reports simultaneously to identify characteristics and/or comparisons. Five media reports were analyzed and integrated to form a resolution of the agrarian conflict in Banten. The five media are Kompas.com, Tempo.co, Mediaindonesia.com, Radar Banten, and Detik.com. The results show that the media plays a significant role in constructing a resolution of the agrarian conflict in Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten. Through constructive and solution-oriented reporting, the media contributes to the gradual resolution of conflicts. Objective reporting, free from prejudice and bias, and impartiality are key to nation-building media. Research implications indicate that factual and constructive media reporting will provide a platform for policymakers and communities involved in conflict to meet and formulate solutions.

PENDAHULUAN

Media massa (selanjutnya disebut media saja) memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum media memiliki fungsi menginformasikan, mengawasi, mendidik, dan menghibur (McQuail, 2011). Media memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi publik. Pun, bisa mendamaikan masalah yang ada di publik. Secara ideal semua fungsi media harus berjalan semestinya, meski di beberapa bagian dan waktu media sering mengedapankan bad new is good news.

Dalam konteks pemberitaan, peran media antara lain membangun kesadaran masyarakat, mempengaruhi opini publik, mengawasi kekuasaan, menyediakan ruang bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi. Meski demikian media pun memiliki keterbatasan dalam mengkonstruksi beritanya. Yaitu, munculnya bias dari objektivitas pemberitaan. Keterbatasan akses dan adanya regulasi (Iskandar, 2018); (Maras, 2013).

Karena melibatkan manusia yang berubah, dinamis, dan berbeda, maka dipastikan tidak ada berita media yang objektif secara keseluruhan. Apalagi jika jurnalisme tentang politik kekuasaan. Banyak penelitian menunjukkan hal

tersebut. Jurnalisme kerap kali banyak mengandung kepentingan jika berkaitan dengan pemberitaan politik-kekuasaan dan kepentingan ekonom-bisnis. Pemberitaan yang dihasilkan pasti mengandung bias dari wartawan di lapangan, editor di rungan kerja serta pemilik media (Mcquail, 2013); (Yoedtadi & Savitri, 2020).

Dalam konteks penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten, media melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan konflik. Yang paling utama adalah membuat berita yang memberikan jalan keluar. Tidak hanya tentang peristiwa konflik, tetapi juga menyiarkan solusi yang harus dilakukan semua pihak. Negara/pemerintah, pemilik modal dan masyarakat. Secara umum, media melalui pemberitaannya memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik agraria. Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi ke semua pihak yang berkonflik. Kedua, menyajikan informasi yang akurat dan objektif tentang konflik agraria kepada semua *stake holder*. Ketiga, meningkatkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat dan isu-isu terkait agraria. Keempat, mengawasi kebijakan negara/pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian

konflik agraria. Kelima, berlaku adil pada semua pihak yang berkonflik sesuai dengan hak asasi manusia.

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui konstruksi berita media massa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Kedua, untuk menganalisis pemberitaan yang dissajikan lima media dalam konteks konflik agraria di Tangerang, Banten. Ketiga, melalui pemberitaan media memberikan penyadaran tentang perlunya penyelesaian konflik agraria di Tangerang, Banden.

Dengan demikian, secara makro rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi berita media massa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten?

TINJAUAN PUSTAKA **Berita dan Media**

Setiap saat banyak peristiwa yang terjadi di berbagai tempat dan dengan modus yang berlainan pula. Namun dari sudut jurnalistik belum tentu setiap peristiwa layak dijadikan diberitakan. Artinya, tidak semua peristiwa adalah berita atau berita tidak selalu berawal dari peristiwa. Ia bisa berangkat dari wacana dan prediksi di masa mendatang (Iskandar, 2022). Salah satu standar atau ukuran yang harus dipenuhi agar suatu peristiwa layak diberitakan adalah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria itu dikenal dengan kelayakan berita atau disebut dengan news value, news worthy. Kriteria tersebut dipakai sebagai arah sekaligus pedoman untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari peristiwa tersebut (Wahyuningsih & Zulhazmi, 2020).

Dari perspektif kaidah umum, peristiwa yang dipandang bahwa peristiwa harus memiliki nilai berita. Di bawah ini disajikan beberapa nilai berita yang biasa dijadikan patokan oleh media untuk mengangkat peristiwa menjadi berita. Sesungguhnya nilai berita itu hanya terdiri dari dua saja, yakni penting dan menarik. Penting untuk hardnews dan menarik untuk softnews. Namun dalam kelanjutannya dua nilai berita itu memiliki varian yang banyak. Ia tergantung pada sudut pandang wartawan dan medianya.

Semakin banyak unsur kelayakan berita atau nilai berita yang ditemukan dalam suatu peristiwa, semakin layak diberitakan. Kriteria nilai berita bisa berbeda untuk setiap media. Contohnya, mengandung nilai berita kontroversi, drama, dan tragedi. Seiring dengan perkembangan teori dan praktik jurnalistik, nilai berita berkembang dan berubah. Perkembangan jurnalistik tidak lepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Di bawah ini disajikan tabel perubahan nilai berita (news value) yang dipicu oleh teknologi internet yang masuk dan meraksuk ke dunia journalisme.

Berbagai teks berita (hasil dari produksi journalisme) memiliki kepentingan, kekuasaan, dan ideologi tertentu (kapitalisme, feminism, liberal dan sebagainya). Tidak ada berita netral, tanpa ideologi, dan tuna kepentingan. Sebab berita adalah seleksi dan rekonstruksi dari sebuah realitas yang terjadi dalam konteks publik (Iskandar, 2018) (Burton, 2003).

Dalam journalisme, berita di media selalu ada campur tangan pikiran dan sikap wartawan serta kebijaksanaan redaksi termasuk kepentingan pemilik media. Institusi dan pemilik media adalah

pemilik kepentingan media. Munculnya kepentingan bukan hanya pada wacana yang disajikan, tetapi juga pada penandaan dan pembingkaian. Sebab ada pertimbangan ideologi, politik, dan bisnis dalam berita hari ini. (Tebba, 2005).

Konflik Agraria

Kajian mengenai konflik agraria banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai belahan dunia, penelitian tentang aktor, faktor utama, dan perlawanan masyarakat tentang konflik agraria terus bergulir. Begitu juga di Indonesia, penelitian tentang konflik agraria dari berbagai daerah dan pemikiran selalu bergulir. Apalagi Indonesia terkenal dengan lahan yang banyak menimbulkan konflik agraria.

Secara definisi konflik agraria merupakan perselisihan dalam hubungan sosial yang menyangkut dua orang atau lebih, baik itu individu atau kelompok yang berkaitan dengan pertanahan seperti kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah (Zuber, 2019). Banyak penyebab konflik agraria antara lain kekuasaan negara/pemerintah dan di antara elemen masyarakat sendiri (Rachman, 2013). Mulyani (1994).

Di Indonesia sudah berakar sejak zaman kolonial Belanda ratusan tahun silam. Konflik agraria di Indonesia sudah melewati rentang batas yang sangat panjang. Penelitian Akbariani et al., (2022) tentang konflik agraria di Banyuwangi, Jawa Timur. Badila & Abdulgani (2022) menulis mengenai perlawanan petani dalam konflik agraria di Lampung. Konflik perebutan akses lahan dan konflik di Sumatera diteliti oleh Halomoan et al., (2024). Sedangkan di Papua menurut Matondang (2019) berkaitan dengan integrasi Papua dengan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dari

Kalimantan, kajian konflik argaria milik Brata et al., (2022) adalah contohnya konflik antara perusahaan kehutanan versus perusahaan perkebunan.

Dari berbagai penelitian tentang konflik agraria di atas belum ada yang menulis tentang konflik agraria di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten. Konflik agraria di Desa Kohod ini menarik karena berbeda dengan konflik-konflik yang lain. Konflik di Tangerang ini dipicu oleh pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih yang sampai sekarang tidak ada yang mengaku alias misterius. Dengan demikian, penelitian tentang konflik agraria di Tangerang, Banten, menemukan momentum dan signifikansinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada konteks dan berlatar belakang khusus (Mulyana, 2010). Artinya, penelitian kualitatif tidak bermaksud mengeneralisir realitas atau fenomena. Ia hanya berlaku pada konteks sosial tertentu. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus jamak yang menganalisis beberapa kasus pemberitaan media secara bersamaan untuk menemukan karakteristik dan atau perbandingan (Yin, 2019). Dari banyak aksus pemberitaan kemudian dianalisis dan dijarrangkai menjadi sebuah solusi dalam konflik agraria di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.

Dalam menentukan objek penelitian, penulis menetapkan beberapa kriteria (berita yang akan dianalisis). Antara lain, pertama, menenuhi unsur dan kelengkapan konstruksi 5W+1H sebagai kaidah dasar jurnalisme. Kedua, lebih banyak berita konflik agraria di Desa Kohod, Pakuhaji dibandingkan dengan

yang lain. Pemilihan berita berdasarkan konstruksi yang paling lengkap unsur 5W+1H-nya. Ketiga, memenuhi kriteria mencantumkan solusi yang diberikan dalam pemberitaan tentang konflik agraria di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.

Berdasarkan obeservasi melalui mesin pencari google diperoleh lima berita yang memenuhi kriteria itu. Ada lima berita dari lima media berbeda yang dianalisis.

Tabel 1
Daftar Objek Penelitian Berita Media

No	Nama Media	Link Berita
1	Kompas.com (edisi 27 Januari 2025)	https://amp.kompas.com/tren/read/2025/01/27/050000565/bagaimana-cara-menyelesaikan-kasus-pagar-laut-tangerang-
2	Tempo.co (edisi 20 januari 2025)	https://www.tempo.co/ekonomi/nusron-wahid-kini-janji-evaluasi-dan-tuntaskan-kasus-pagar-laut-di-tangerang-1196655
3	Mediaindonesia.com (edisi 2 Oktober 2025)	https://mediaindonesia.com/humaniora/817034/dpr-bentuk-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-gerbang-tani-jadi-momentum-koreksi-reforma-agraria#goog_rewareded
4	Radar Banten, (Edisi 2 Oktober 2025)	https://www.radarbanten.co.id/2025/10/02/serikat-tani-nelayan-desak-pemerintah-revisi-perpres-reforma-agraria
5	Detik.com, (edisi 8 Agustus 2025)	https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5674701/pengamat-soroti-praktik-mafia-tanah-di-pantura-tangerang

Berita-berita yang dihasilkan dari observasi di internet, kemudian diverifikasi kebenarnya. Setelah itu dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian. Langkah selanjutnya berita yang sudah melalui beberapa langung seperti dikemukakan di atas, kemudian dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Dari situ tergambar pola berita media dalam menyelesaikan konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

HASIL PENELITIAN

Di bawah ini disajikan hasil penelitian pada lima berita yang diterbitkan oleh lima media yang berbeda

namun tema yang sama, yaitu, model penyelesaikan konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

Pertama, menurut kompas.com edisi 27 Januari 2025, konflik araria di Tangerang harus pada aspek penegakkan hukum. Pakar UGM Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, berpendapat penyelesaian kasus pemasangan pagar laut di Tangerang perlu difokuskan pada aspek hukum. Pemahaman yang tepat mengenai aturan sangat penting agar kasus ini tidak ditarik ke ranah politik.

"Jangan sampai kasus ini justru ditarik ke ranah politik. Mari kita

sikapi dengan mematuhi regulasi yang ada, baik dari segi pertanahan, tata ruang, maupun perlindungan nelayan."

Isu utama yang perlu ditelaah dalam kasus pagar laut Tangerang adalah legalitas pemasangan pagar laut tersebut, khususnya terkait izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Jika pagar tersebut dipasang tanpa KKPRL, maka tindakan tersebut tergolong ilegal, atau sebaliknya. Apabila ada KKPRL maka pembangunan pagar laut Tangerang sah secara hukum.

"Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana izin tersebut diperoleh, apakah melalui prosedur yang benar dan apakah dampaknya terhadap akses nelayan telah diperhitungkan."

Rikardo menyebut, kasus itu mencerminkan ketidaksinkronan antara regulasi pertanahan dan kelautan. Sebab, regulasi pertanahan memungkinkan pemberian hak atas tanah di perairan untuk kegiatan tertentu, seperti pembangunan pelabuhan atau fasilitas lainnya. Namun, regulasi di sektor kelautan belum secara tegas mengatur hal tersebut.

"Regulasi di sektor kelautan belum secara jelas melarang atau mengizinkannya dan kemunculan pagar laut ini masih misterius untuk apa."

Kedua, tempo.co, 20 Januari 2025 menurunkan berita dengan judul "Nusron Wahid Kini Janji Evaluasi dan Tuntaskan Kasus Pagar Laut di Tangerang." Dalam

berita itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron wahid berencana menuntaskan kasus pagar laut di Tangerang. Terdapat keberpihakan tempo.co agar konflik lahan tidak berlarut-larut.

Dalam pemberitaan juga dinyatakan, Nusron meminta supaya sertifikat HGB yang berkaitan dengan kasus pagar laut segera dipastikan, berada di dalam atau di luar garis pantai. Untuk itu data dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan sejak 1982 akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru atau pada 2024.

"Apabila ternyata sertifikat HGB diterbitkan di luar garis pantai atau di wilayah, saya berjanji akan melakukan evaluasi."

Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan gara-gara pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Nusron berjanji bakal menyelesaikan persoalan ini. Kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparannya. Tidak ada yang kami tutupi. Pihaknya masih memiliki kewenangan lantaran sertifikat HGB tersebut terbit pada 2023. Selama sertifikat HGB belum berusia lima tahun dan terbukti secara faktual terdapat cacat prosedural, cacat material, dan cacat hukum, maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan dan ditinjau ulang tanpa harus dengan perintah peradilan.

Ketiga, mediaindonesia.com, 2 Oktober 2025 menampilkan judul berita "DPR Bentu Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Gerbang Tani: Jadi Momentum Koreksi Reforma Agraria. Pada berita ini mediaindonesia.com membantu penyelesaian konflik lahan. Pada judul maupun isi berita tidak ada kalimat memihak atau memprovokasi."

Dalam berita disebutkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad berpendapat, pembentukan Panitia Khusus (pansus) penyelesaian konflik agrarian oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif. Hal itu disebut harus jadi momentum koreksi reforma agrarian. Pembentukan pansus menjadi mekanisme penting untuk melihat dan mengevaluasi mandeknya pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Menurut Idham, selama ini kementerian terkait, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan mandat reforma agraria. Akibatnya, konflik agraria terus berulang dan rakyat kecil, khususnya petani dan masyarakat Nelayan, yang paling dirugikan.

"Pansus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang abai terhadap reforma agraria. Kita berharap Pansus tidak hanya berhenti pada rapat-rapat, tetapi benar-benar bekerja serius untuk rakyat."

Idham menambahkan Gerbang Tani mendorong agar Pansus menghasilkan rekomendasi strategis, yakni pembentukan Badan Khusus Pelaksana Reforma Agraria yang langsung di bawah Presiden. Kedudukan badan ini settingkat kementerian, memiliki kewenangan kuat dan eksekutorial, serta bersifat ad hoc dengan masa kerja 15 tahun. Target utamanya adalah menurunkan jumlah petani gurem, menyelesaikan konflik agraria, dan memastikan redistribusi tanah berjalan adil serta berpihak pada kepentingan

rakyat. Sekarang saatnya reforma agraria dijalankan sebagai amanat konstitusi, bukan sekadar jargon.

Keempat, Radar Banten, 2 Oktober 2025 menjurunkan berita dengan judul "Serikat Tani Nelayan Desak Pemerintah Revisi Perpres Reforma Agraria." Judul berita di atas menunjukkan keberpihakan radarbanten.com dalam penyelesaian kasus konflik lahan dengan cara merevisi Peraturan Presiden (perpres) terkait Reforma Agraria.

Pemberitaan menyebutkan Serikat Tani Nelayan (STN) mendesak pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merevisi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Revisi Perpres tersebut penting karena ketimpangan agraria dinilai semakin memperburuk kemiskinan di pedesaan. Bagi Ketua Umum STN, Ahmad Rifai, persoalan agraria merupakan kunci merealisasikan kesejahteraan rakyat.

"Akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi bangsa ini ada di masalah agraria. Tanah dan sumber daya alam lebih banyak dikuasai sejumlah kelompok, sementara petani kecil hanya kebagian lahan yang sempit."

Rifai menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut lebih dari 50 persen sumber daya alam dan tanah dikuasai oleh kelompok "serakahomics," yaitu pihak asing, oligarki, dan pejabat korup. Pernyataan ini sejalan dengan data badan Pusat Statistik (BPS) 2023, yang mencatat mayoritas petani hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektare. Bahkan, pada Maret 2024, 47,94 persen penduduk miskin ekstrem di Indonesia bekerja di sektor pertanian.

"Revisi ini harus jelas memasukkan organisasi tani sebagai mitra strategis. Tidak logis jika reforma agraria dilakukan tanpa melibatkan petani yang setiap hari berhadapan dengan konflik lahan."

Sedangkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 4046/SK-LR.02.01/VII/2025 telah menetapkan organisasi tani sebagai mitra strategis. Data Kementerian ATR/BPN, hingga 2024 baru 26 persen dari target redistribusi lahan seluas 9 juta hektare yang terealisasi.

Kelima, detik.com , 8 Agustus 2025 dengan judul berita "Pengamat Soroti Praktik Mafia Tanah di Pantura Tangerang." Judul berita menegaskan pernyataan pengamat terkait praktik mafia tanah yang terjadi di Pantura Tangerang.

Isi berita menyebutkan praktik mafia tanah marak terjadi di kawasan pantai utara atau Pantura di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan mereka bisa menerbitkan nomor identifikasi bidang (NIB) hingga ratusan hektare atas nama

perorangan yang diduga dirampas padahal milik warga dengan bukti sah.

Pengamat kebijakan publik yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menynggung terdapat sekitar 900 hektare tanah yang tersebar di tiga kecamatan di kawasan Pantura yang diklaim milik hanya beberapa orang saja. Ini indikasi pemberantasan mafia tanah tidak ditindaklanjuti serius baik Presiden Joko Widodo dan penegak hukum.

"Keberadaan Satgas Mafia Tanah khususnya dalam penanganan kasus mafia tanah di Pantura kenapa terkesan tidak serius, karena hingga kini belum ada satu pun pelaku pun yang tersentuh hukum. Saya heran,walaupun terdapat banyak korban dengan luasan lahan yang sangat luas namun para mafia tanah ini seolah belum tersentuh hukum."

Berdasarkan eksplorasi hasil penelitian di atas, maka keberpihakan media untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten, bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2
Tema Pemberitaan Media dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Tangerang

No	Nama Media	Model Penyelesaian Konflik Agraria
1	Kompas.com	Pemerintah harus menegakkan hukum agraria
2	Tempo.co	Pemerintah akan menertibkan kewenangan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan
3	Mediaindonesia.com	DPR akan membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria
4	Radar Banten,	Pemerintah revisi peraturan presiden reforma agraria
5	Detik.com	Pemberantasan mafia tanah

Sedangkan narasumber yang dipakai untuk memperkuat basis penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Pengutipan

narasumber yang kapabel dan memiliki kepentingan penyelesaian konflik agraria menjadi sangat penting. Menentukan warna berita.

Tabel 3
Narasumber Pemberitaan Media dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Tangerang

No	Nama Media	Model Penyelesaian Konflik Agraria
1	Kompas.com	Pakar UGM Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata
2	Tempo.co	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron wahid
3	Mediaindonesia.com	Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad
4	Radar Banten,	Ketua Umum Serikat Tani Nelayan (STN) Ahmad Rifai
5	Detik.com	Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan lima media yang diteliti memproduksi berita sesuai nilai berita (news value) serta kebijaksanaan redaksinya masing-masing. Pemuatan berita berdasarkan nilai berita yang terkandung dalam konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Konflik adalah salah satu nilai berita yang tinggi sehingga lumrah bila semua media berlomba untuk menjadikan berita. (Iskandar, 2022).

Dalam konteks konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten, semua media memiliki angle dan perspektif yang nyaris sama, yakni penegakkan hukum. Hanya saja setiap media berbeda dalam aspek-aspek dan dimensi hukum yang diberitakannya. Meski demikian dalam konteks konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten, media berkepentingan bahwa konflik ini harus diselesaikan. Perbedaan angle berita dengan tema sama

inilah yang dinamakan journalisme interpretatif (Kovach, 2010).

Konteks konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten, sudah berlangsung lebih dari setahun. Belum ada tanda-tanda selesai. Setiap pihak mengklaim benar dalam versinya masing-masing. Di sinilah media harus jernih memilih data dan fakta untuk diangkat menjadi berita yang sesuai kaidah journalisme. Meski demikian, selalu ada kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi-bisnis dari setiap media dengan pemberitaannya (Hamzah & Putri, 2020).

Setiap berita yang ditulis media berlatar kepentingan masing-masing. Ada beberapa pertimbangan pemutama sebuah peristiwa. Namun yang utama adalah nilai objektifikasi dari sebuah peristiwa dan metode yang dipakai wartawan ketika menulisnya (Maras, 2013). Masing-masing redaksi media berhak sepenuhnya dalam menentukan berita. Merekamengelola peristiwa menjadi berita dengan beragam

pertimbangan kepentingannya. Begitu juga dengan objektivitas berita. Bahwa objektivitas adalah pilihan sesuai dengan agenda media itu sendiri (Sumardi et al., 2025).

Media sendiri berhak membuat dan mengarahkan berita kepada tujuan tertentu. Makanya tidak ada media yang netral (Iskandar, 2022). Jurnalisme memiliki tujuan agar publik bersikap dewasa. Ia bisa memilih dan mendapat petunjuk untuk mendapat jalan terbaik bagi kehidupannya (Kovach 2007). Dengan pemberitaannya, media mengisi pikiran publik dengan fakta-fakta positif. Bahwa jurnalisme berkepentingan membangun literasi masyarakat agar terhindar dari hoaks dan berita palsu (Iskandar et al., 2024).

Dalam konteks konstruksi penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten, media sudah menjalankan perannya, tetapi semuanya kembali ke para pihak yang berkepentingan. Bahwa tugas jurnalisme adalah menyajikan fakta secara objektif dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. (Kovach, 2010)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Pertama, prinsip *bad news is good news* tidak senantiasa dipakai sebagai ideologi media ketika memberitakan konflik, khususnya konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Media massa pun bisa menjadi pengelola konflik dan menjadi penyelesaian konflik agraria dengan pemberitaannya. Hanya dengan gerakan positif ini keberadaan

media dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat.

Kedua, dari semua berita yang dianalisis menunjukkan penegakan hukum adalah kunci penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Hukum dan semua jenisnya (Undang-Undang, peraturan presiden, peraturan menteri) adalah perangkat untuk menegakan keadilan bagi semua pihak yang berkonflik. Solusi yang diberita media melalui pemberitaan harus dijadikan salah satu model komunikasi. Bahwa penyelesaian konflik tidak hanya melalui pengadilan, tetapi juga melalui pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Yaitu, hanya menjahit model pemberitaan pada lima media dalam kasus konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten. Oleh sebab itu, penelitian ke depan tentang konstruksi berita bisa menjangkau objek penelitian yang lebih luas dan beragam. Misalnya dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan mengukur efek pemberitaan/media terhadap penyelesaian konflik agraria di Desa Kohod, Tangerang, Banten.

Pendanaan

Penulis menerima dukungan finansial untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi artikel ini dari dana hibah Penelitian Fundamental-Reguler Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisainstek) tahun 2025 dengan nomor kontrak 1041/LL3/DT.06.01/2025, A/UBL/DRPM/000/111/06/2025.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia atas pendanaan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada para informan yang bersedia berbagi data dan informasi pada riset yang berjudul "Model dan Prakarsa Komunikasi Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Banten"

DAFTAR PUSTAKA

- Akbariani, L. R., Agustin, M. R., Wahyuningtyas, N., Pertiwi, R. S., Wiliyanti, R. W., & Purwanta, H. (2022). Agrarian Conflict in Banyuwangi Indonesia 1960-1966. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(9), 172–182. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/4015%0Ahttps://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/viewFile/4015/3497>
- Badila, I., & Abdulgani, F. (2022). Agrarian Conflict and the Persistence of Peasant Resistance: Case Study from Lampung, Indonesia. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 628(January). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.049>
- Brata, N. T., Setyowati, D. L., & Setiaji, K. (2022). Agrarian Conflict Resolution, Forestry Companies Versus Plantation Companies in North Kalimantan. *Komunitas*, 14(1), 66–76. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i1.34551>
- Burton, G. (2003). *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*. Jalasutera.
- Halomoan, M. R., Dharmawan, A. H., & Sunito, S. (2024). Land Access, Exclusion, and Conflict in the Dynamics of Agrarian Changes in Forest Areas of Napal Putih Village, Tebo District, Sumatra. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 11(3), 263–279. <https://doi.org/10.22500/11202349777>
- Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2020). Mengenal dan Mengantisipasi Hoax di Media Sosial pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, Vol. 3, No(01), 9–12. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/viewFile/1361/683>
- Iskandar, D. (2018). *Konvergensi Media; Perbauran Ideologi, Politik, dan Etika Jurnalisme*. PT. ANDI.
- Iskandar, D. et. a. (2022). *Jurnalisme Dasar; Panduan Teori dan Praktik Jurnalisme di Era Perubahan*. PT. Rajagrafindo.
- Iskandar, D., Suratno, G., & Raharjo, D. H. (2024). Konstruksi Literasi Digital Pada Pemilu 2024 Untuk Membendung Arus Informasi Dan Berita Palsu. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 452–465. <https://doi.org/10.33822/jep.v7i2.7338>
- Kovach, B. and T. R. (2010). *Blur: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*. Dewan Pers.
- Maras, S. (2013). *Objectivity in Journalism*. Polity Press.
- Maryani, L. (1994). *KRITIK ATAS PENANGANAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA* Lilis Mulyani *.
- Matondang, E. (2019). *AGRARIAN CONFLICT AND DISINTEGRATION: CHALLENGES FOR INDONESIA'S*

- NATIONAL SECURITY Conflict Resolution Unit-Indonesia Business Council For Sustainable Development (CRU-IBCS). August, 33–52. <https://www.cnbcindonesia.com/profile/2019110>
- McQuail, D. (2013). *Journalism and Society*. Sage Publications.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Humanika Salemba.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, N. F. (2013). Rantai Penjelas Konflik-konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia. *Bhumi*, 12(37), 1–14. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/972>
- Sumardi, E., Iskandar, D., Nur Azizah, H., Studi Ilmu Komunikasi, P., Komunikasi dan Desain Kreatif, F., Budi Luhur Jakarta, U., & kunci, K. (2025). Perbandingan Konstruksi Berita Makan Bergizi Gratis (MBG) di Media Online Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*, 16(1), 144–159.
- Wahyuningsih, T., & Zulhazmi, A. Z. (2020). Jurnalisme Era Baru (Konvergensi Media Radar Jogja Dalam Menghadapi Persaingan Media). *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 1(1), 76–91. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i1.2412>
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus; Desain & Metode*. Rajagrafindo Persada.
- Yoedtadi, M. G., & Savitri, L. (2020). Perspektif Jurnalis Media Konvergen Terhadap Berita Keberagaman. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(1), 14–18. <https://doi.org/10.33319/sos.v21i1.53>
- Zuber, A. (2019). Konflik agraria di Indonesia, 2010-2019. *Lokadata*, 8(1), 147–158. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/konflik-agraria-di-indonesia-2010-2019-1582192899>